



Implementasi Hak Anak Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Sumber

Ismayana

¹Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

E-mail: ismayana.ugjfh@gmail.com

Abstract: *The researcher wrote this research to analyze how the implementation of children's rights in the trial process at the Sumber District Court and how the Sumber District Court's efforts for children's rights have not been fulfilled. This research is empirical juridical research, with the data used are primary, namely data taken from the field. The results showed that the implementation of children's rights in implementing trials at the Sumber District Court could be said to have met the requirements, but not maximally because the facilities provided are still very minimal and not suitable. So that the efforts that the Sumber District Court must make against children whose rights have not been fulfilled, namely by making the first attempt are transportation facilities. The condition of the waiting room for the children's trial, which is only separated using a partition, must be addressed by making a particular waiting room for children so that children may wait unnoticed by court visitors. The researcher suggests that the Sumber District Court should further improve coordination with the Attorney General's Office, BAPAS, and the Social Service to create a synergy in fulfilling children's rights in court proceedings.*

Keywords: *Children's Rights; Inspection Process; Sumber District Court.*

Abstrak: *Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan hak anak dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan Negeri Sumber dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sumber terhadap hak anak yang belum terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan data yang digunakan yaitu data primer yaitu suatu data yang diambil dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan hak anak dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Sumber dapat dikatakan sudah memenuhi secara syarat, namun belum maksimal dikarenakan fasilitas yang diberikan masih sangat minim, dan belum sesuai. Sehingga Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sumber terhadap anak yang belum dipenuhi hak nya yaitu dengan cara melakukan Upaya yang pertama adalah fasilitas transportasi, kemudian keadaan ruang tunggu sidang anak yang hanya dipisah menggunakan sekat harus dibenahi dengan membuat ruang tunggu anak yang khusus sehingga anak dapat menunggu dengan tanpa dilihat oleh pengunjung pengadilan. Saran yang dapat diberikan adalah agar kiranya Pengadilan Negeri sumber seyogyanya lebih meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan, BAPAS, dan Dinas Sosial sehingga tercipta suatu sinergitas dalam pemenuhan hak anak pada proses persidangan pengadilan*

Kata Kunci: *Hak Anak; Proses Pemeriksaan; Pengadilan Negeri Sumber.*

A. Pendahuluan

Permasalahan mengenai suatu tindak pidana dalam catatan sejarahnya telah menguras energi anak bangsa dalam rangka membangun suatu rekonstruksi sosial. Perkembangan aktifitas kriminal yang beranekaragam bentuknya dan berkembang secara pesat, menuntut adanya kerja keras dari seluruh pihak dalam membangun pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum kedepan. Dengan jumlah angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia sangat tinggi, dibutuhkan tindakan-tindakan penanggulangan yang dilakukan secara serius, efektif, dan efisien. Kenyataan itu menegaskan kepada para penegak hukum agar terus meningkatkan kinerja agar menumbuhkan tingkat kepercayaan publik pada institusi penegak hukum.¹

Manusia memiliki suatu kebutuhan didalam hidupnya, yaitu mengharapkan adanya kehidupan yang teratur, selaras, tentram, dan damai. Demi mewujudkan adanya kehidupan tersebut diperlukan adanya tindakan-tindakan dari penegak hukum yang melaksanakan tugasnya untuk memproses pelaku tindak pidana. Tugas-tugas yang diberikan kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang dikenal dengan istilah *Criminal Justice System*.²

Menurut Mardjo Reksodiputro³ sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang ada dan hidup dalam suatu masyarakat yang berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan hukum termasuk masalah kejahatan, selain itu sistem peradilan pidana juga memiliki tujuan yaitu untuk mengendalikan berbagai kejahatan agar berada dalam batas-batas tertentu, menyelesaikan berbagai laporan dan keluhan masyarakat yang telah menjadi korban kejahatan, dan mencegah pelaku mengulangi kejahatannya dikemudian hari.

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini memiliki empat komponen yang meliputi antaralain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraan tugasnya bekerja sama demi terciptanya keadilan. Berdasarkan tinjauan literatur tahapan dalam proses peradilan pidana meliputi 3 tahap yaitu tahap *prajudikasi*, tahap *judikasi* dan tahap *pascajudikasi*. Tahap *prajudikasi* meliputi tahap penyidikan dan penyelidikan, tahap *judikasi* meliputi tahap pemeriksaan dan pembuktian atas tuntutan jaksa penuntut umum dan yang terakhir adalah tahap *pascajudikasi* yang meliputi pelaksanaan atas keputusan yang telah ditetapkan dalam persidangan, seperti vonis yang dijatuhkan dan penempatan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Pelaku kejahatan yang dipaksa untuk masuk pada tahapan dalam proses di pengadilan lintas usia, tidak terkecuali pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Atas dasar hal demikian maka Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mana undang-undang tersebut bertujuan dalam rangka melindungi dan mengayomi anak yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum, hal demikian dirasa sangat penting agar anak dapat menyongsong masa depannya sekaligus memberi kesempatan kepadanya dapat

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal 3

² Laurensius Arliman S, (2019), *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 11 No.1 Tahun 2019, Hal 001-020

³ Marlina, *Opcit*, Hal 4

diberikan pembinaan oleh negara untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.⁴

Dalam pelaksanaannya terhadap Undang-Undang *a quo* yang terjadi dilapangan justru anak yang diposisikan sebagai objek dan tidak jarang mendapatkan perlakuan yang cenderung merugikan pihak anak. Sehingga pemerintah menganggap undang-undang sebagaimana dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan rasa keadilan di masyarakat terutama anak, selain itu Undang-Undang tentang peradilan anak juga belum mengatur secara komprehensif atas perlindungan yang diberikan secara khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga atas dasar hal tersebut pemerintah merevisi Undang-Undang 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan dapat melindungi kepentingan-kepentingan Anak, selaras dengan ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, dimana salah satu pengaturannya mengatur tentang perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak yang dimiliki oleh anak, sebagaimana termuat dalam Pasal 64, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan Anak wajib mendapatkan “*pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya*”.

Pelaksanaan peradilan pidana anak dalam perspektif global memiliki pedoman Standard Minimum, yaitu *Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, standar minimum tersebut didalamnya mengatur dan memuat beberapa prinsip-prinsip yang meliputi

1. “*Perlindungan atas privasi anak sebagai pelaku tindak pidana*”;
2. “*menjamin atas terjaminnya pelaksanaan peradilan yang tidak mendiskriminasikan anak sebagai pelaku tindak pidana selama proses peradilan*”;
3. “*memberikan kriteria dan penentuan batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak*”;
4. “*memberikan pidana penjara merupakan upaya terakhir*”;
5. “*melakukan tindakan diversi atas persetujuan anak atau orangtua/wali*”;
6. “*menjamin pemenuhan hak anak selama dalam proses peradilan*”;
7. “*Penanganan anak bermasalah melalui penyelenggaraan Peradilan Pidana Anak*” ;
8. “*Pelaku kenakalan selalu diperlakukan dengan cara proporsional berdasarkan situasi lingkungan pelaku/perbuatannya*”.

Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan Sistem Peradilan Pidana orang yang sudah cakap hukum atau orang yang menurut Undang-Undang sudah dianggap dewasa. Peradilan Pidana bagi Anak merupakan serangkaian aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang berpusat pada

⁴ Angger Sigit & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hal. 2

“kepentingan anak” yang wajib mendapatkan perhatian.⁵ Adapun anak yang berhadapan dengan hukum jika ditinjau berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang menyebutkan bahwa: *“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”*

Tindak pidana yang berkaitan atau pun dilakukan oleh anak setiap tahunnya selalu marak terjadi, seperti contoh pada tahun 2018, dimana KPAI Menunjukkan bahwa terdapat sekitar 504 Kasus Anak yang berhadapan dengan hukum.⁶ Fakta demikian mengharuskan setiap komponen hukum bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal salah satunya dalam hal penyediaan ruang tahanan pengadilan untuk anak harus dipisah dengan ruang tahanan untuk dewasa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjelaskan bahwa: *Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa*

Penjelasan diatas jelas yakni adanya ketentuan penahanan terhadap anak sudah harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Dimulai dari azas dua deklarasi hak-hak yang berbunyi:⁷

“Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani,mental akhlak, rohani, dan sosial,mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat”.

Implementasi atas peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud, dalam tataran empiris dapat dikatakan belum dilaksanakan secara maksimal, seperti apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Sumber, dimana fasilitas yang diberikan di Pengadilan Negeri Sumber, walau secara sayarat, Pengadilan Negeri Sumber sudah memberikan pemenuhan secara syarat, namun ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan kembali, selain itu Hak anak ketika dalam proses persidangan juga masih patut dipertanyakan, mengingat terdapat beberapa anak yang diproses di persidangan tidak didampingi oleh orangtua/wali, selanjutnya pasca putusan pun, terkadang anak belum dapat mendapatkan haknya untuk dapat diperlakukan dengan layak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak berdasarkan pengamatan dilapangan, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yang ada saat ini dapat dikatakan tempat sekolah kejahatan sebab kapasitas ruangan dengan jumlah anak yang tidak sesuai.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penelitian ini akan mencoba melakukan penelitian yang akan mengkaji, menganalisis terhadap pelaksanaan hak anak dalam proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sumber dan serta bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sumber apabila pemenuhan hak anak tidak terpenuhi.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, Hal 31

⁶ Arief Ikhsanudin, (2018), *Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Ortu*, Detik.com, Available online from: <https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu>, [Accessed Mar 03, 2021].

⁷ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hal. 29

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada perumusan masalah yang sudah ditetapkan, perumusan masalah sebagaimana dimaksud meliputi antaralain:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Hak Anak dalam Proses Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Negeri Sumber ?
2. Bagaimanakah Upaya Pengadilan Negeri Sumber Terhadap Hak Anak Yang Belum Terpenuhi?

C. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan didalam Penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Dimana pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang melihat dari sisi peraturan serta norma hukum yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan didalam penelitian ini, sedangkan pendekatan empiris merupakan pendekatan yang lebih menekankan untuk mendapatkan dan memperoleh pengetahuan terkait pelaksanaan dari hak-hak anak pada pemeriksaan di pengadilan berdasarkan fakta yang ada.

2. Metode Analisis Data

Analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, metode ini merupakan suatu metode yang mencoba menganalisis atas data yang kemudian dijelaskan tentang kondisi yang terjadi tanpa menggunakan suatu nilai atau menafsirkan data dalam bentuk uraian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Hak Anak Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Sumber sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yaitu Data Primer, dalam penulisan penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan data primer lewat wawancara dengan sumber yang kredibel yaitu hakim, panitera, pelaku dan orangtua dalam suatu perkara yang diperiksa di pengadilan. Sedangkan data Sekunder merupakan Data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, melainkan diperoleh dari atau melalui penelusuran-penelusuran. Data sekunder sendiri terdiri dari, Bahan Hukum Primer yang meliputi Perundang-Undangan, konvensi maupun peraturan Mahkamah Agung terutama yang berkaitan tentang perlindungan anak serta peraturan-peraturan terkait, data sekunder juga terdiri dari Bahan Hukum Sekunder yang berupa buku-buku referensi seperti, hasil penelitian sebelumnya, Jurnal ilmiah, makalah dalam seminar maupun internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan yang terakhir data sekunder yaitu berupa Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan dalam membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian hukum ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan atas bahan hukum yang dipakai dan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu dengan cara melakukan Studi wawancara. Wawancara sendiri adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data, yang dilakukan dengan dialog secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Studi wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti

D. Pembahasan

Anak merupakan makhluk karunia Tuhan Yang Maha Esa dan juga makhluk sosial, baik itu sejak dalam kandungan hingga pada saat dilahirkan, anak memiliki hak untuk hidup secara merdeka sekaligus memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan baik perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, hak sebagaimana dimaksud telah dijamin didalam suatu konstitusi negara sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Mengingat konstitusi sudah mengatur atas hak anak maka akan berakibat pada setiap manusia atau pihak lain tidak boleh sewenang-wenang merampas hak yang dimiliki oleh anak sebagaimana dimaksud.⁸

Definisi anak, dapat ditemukan didalam berbagai konstruksi hukum yang berlaku seperti pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa anak adalah “setiap orang yang dibawah usia 18 tahun”, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu definisi anak juga dapat ditemukan didalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyebutkan bahwa “anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum melakukan kawin”. Definisi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang ini ditetapkan atas berbagai pertimbangan seperti pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, pertimbangan atas tahap kematangan sosial, pertimbangan atas tahap kematangan pribadi, dan pertimbangan atas tahap kematangan mental.⁹

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdefiniskan mengenai anak menurut status hukum yang disandangnya diatur dalam ketentuan pasal 1 sebagai berikut :

- a. “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”.
- b. “Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
- c. “Anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Setelah mengetahui tentang definisi anak, kemudian didalam bagian ini juga akan dijelaskan mengenai apa itu “Perlindungan anak”, berdasarkan literatur yang ada perlindungan anak dapat dipahami sebagai suatu usaha yang dilakukan dalam menciptakan adanya kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi pertumbuhan anak baik fisik, mental, dan sosial. Pernyataan demikian sesuai dengan Pasal 1 angka 2 ketentuan yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

⁸Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hal 1

⁹Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hal 5

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak adalah perwujudan keadilan didalam suatu golongan masyarakat,¹⁰ sehingga perlindungan anak perlu diusahakan dan diterapkan didalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Arif Gosita didalam bukunya mengemukakan bahwa jaminan atas kepastian hukum wajib dilaksanakan, direalisasikan serta diusahakan dalam rangka menjamin kelangsungan atas kegiatan perlindungan anak secara konsisten dan juga mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dalam pelaksanaannya.¹¹ Perlindungan anak juga tidak hanya dilakukan didalam kehidupan sehari-hari melainkan juga perlu dilakukan dalam suatu proses hukum yang melibatkan anak yang berurusan dengan pidana.

Peradilan pidana umumnya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukumnya. Karena sifatnya yang menjadi dasar, maka aturan-aturan yang termuat didalamnya pula masi bersifat dasar. Untuk beberapa perkara yang khusus, digunakan pula aturan yang bersifat khusus dalam penyelesaian perkaranya. Salah satunya adalah perkara pidana yang melibatkan anak.

Dasar yang digunakan dalam beracara pidana anak tidak sama dengan halnya beracara biasa pada umumnya yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Digunakan aturan khusus untuk melaksanakan hukum formil bagi anak tersebut. hal tersebut dikarenakan anak dilindungi oleh hukum yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹²

Sejalan dengan hal tersebut, maka penerapan perlindungan anak dalam hukum acara pidana juga haruslah diimplementasikan. hal tersebut diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang ini dibahas mengenai aturan teknis pelaksanaan peradilan pidana Anak yang lebih khusus dan berbeda dari peradilan pidana pada umumnya.

Ketentuan mengenai perlindungan anak dalam proses peradilan pidana sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem, peradilan anak, namun dalam undang- undang tersebut menitik beratkan pada anak yang terlibat dalam tindak pidana atau anak pelaku pidana dibandingkan dengan anak yang menjadi korban dan/atau saksi atas suatu tindak pidana. Dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut dijelaskan bahwa :Anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan lebih mengedepankan pengaturan tentang anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Hanya sedikit aturan atau regulasi tentang perlindungan anak yang menjadi korban dan/atau saksi atas suatu tindak pidana. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman para pembuat perundang-undangan terkait dengan viktimologi khususnya bagi anak yang jelas dilindungi oleh undang-undang.

Namun hal ini dikesampingkan karena beranggapan hak-haknya telah terwakilkan oleh jaksa penuntut umu sebagai wakil negara dalam melakukan penuntutan hak atas anak tersebut. Dalam hal peradilan anak menganut asas-asas yang mana tertera dalam yang tertera dalam pasal-pasal Undang-Undang Pengadilan Anak, diantaranya :

¹⁰ Nunung Nugroho, 2018, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dalam Dinamika Keadilan Restoratif*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Vol. 3 Nomor 1 Oktober 2018. Hal 20-34.

¹¹ Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No 1, September 2018, Hal. 141-152.

¹² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, Hal 91

- a. *“Pembatasan umur, artinya orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”*;
- b. *“Ruang lingkup masalah dibatasi, masalah yang diperiksa dalam sidang pengadilan anak, hanyalah menyangkut perkara anak nakal saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah – masalah lain diluar pidana bukan wewenang pengadilan anak. Sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak nakal”*;
- c. *“Ditangani pejabat khusus, perkara anak ditangani pejabat khusus yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak*;
- d. *Adanya peran pembimbing kemasyarakatan”*;
- e. *“Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan, pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum tidak memakai toga”*;
- f. *“Keharusan splittings, anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa, baik berstatus sipil maupun militer”*;
- g. *“Acara pemeriksaan tertutup, acara pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara tertutup, dan putusan diucap dalam sidang terbuka untuk umum”*;
- h. *“Diperiksa oleh hakim tunggal, hakim yang memeriksa perkara di pengadilan anak, baik di tingkat pertama, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.”¹³*

1. Pelaksanaan Hak Anak dalam Proses Pemeriksaan Persidangan Pengadilan

Berbicara tentang peradilan tentunya tidak lepas berbicara tentang hak terdakwa dalam persidangan, dewasa ini terdakwa bukan hanya mereka yang telah dewasa, tapi juga bisa mengenai anak-anak, kekerasan yang berkembang dalam masyarakat sedikit banyak membuat anak-anak meniru untuk berbuat kekerasan, sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan. Dari sisi kehidupan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa Indonesia dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan juga berkembang, berpartisipasi serta berhak atas berbagai perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang memutus perkara yang didalamnya berisi pula perkara anak, anak yang berperkara memiliki hak yang diatur dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang berisi hak-hak anak dalam peradilan dari mulai anak dalam masa tahanan, persidangan dan menjalani putusan hakim. Ketentuan hak-hak anak yang telah tertuang dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sepenuhnya berjalan lancar sesuai yang diharapkan dalam Undang-Undang tersebut dikarenakan adanya hambatan yang mewarnai dalam pelaksanaannya Undang-undang atau *Dassein* dan pelaksanaan *Dassolen* belum dikatakan sama, karena pada kenyataannya terjadi kontradiksi sehingga masih sulit untuk mengimplementasikannya.

Pengadilan Negeri Sumber dalam satu minggu kurang lebih melakukan 2 kali persidangan anak, secara global pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan anak

¹³ Ibid Hal, 141-152.

sudah terpenuhi, hanya saja secara spesifik belum terpenuhi dengan baik, hal-hal yang belum terpenuhi dalam persidangan diantaranya yaitu tidak di dampinginya anak dalam melaksanakan sidang, hal ini datang justru dari orangtua anak dan penasihat hukum, yang memang dalam prakteknya menemui beberapa kendala karena ketidaktahuan orang tua akan hal tersebut,¹⁴ hal ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama antara Balai Pemasarakatan (BAPAS), Dinas Sosial, kejaksaan dan pengadilan, karena memang harus ada hubungan sinergitas antara lembaga- lembaga tersebut, disebabkan perkara anak memiliki kekhususan tersendiri berhubungan dengan psikologis anak dan masa depannya, paradigma anak nakal pun sudah lama dirubah sehingga anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan lebih hati-hati sehingga tidak berdampak terhadap psikologisnya. Pemenuhan hak anak yang sedang menghadapi perkara di Pengadilan Negeri Sumber secara fasilitas sudah tersedia namun belum dikatakan layak karena masih menggunakan fasilitas yang lama dan belum diperbaharui, karena undang-undang tentang hak anak pun dapat dikatakan baru, sehingga fasilitas di Pengadilan Negeri Sumber pun belum mengalami penyetaraan yang disesuaikan.

Fasilitas yang sudah ada diantaranya adalah Ruang Tunggu Sidang, Fasilitas Beribadah dan penyekatan antara ruang tahanan anak dan wanita, namun itupun masih belum layak karena masih terlihat seperti penjara dengan adanya tralis yang membatasi dari luar, sehingga itu semua perlu di standarisasi, serta ada juga ruang sidang khusus anak namun itu pun belum terstandarisasi sehingga belum dapat dikatakan layak menurut ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 53 ayat 2 UU No. 11 tahun 2012 yang menjelaskan bahwa “Ruang tunggu sidang anak harus pisah dengan dewasa” dengan tujuan agar menghindari sesuatu yang tidak diinginkan kepada anak, misalnya adalah kekerasan secara fisik maupun mental yang dilakukan oleh tahanan dewasa kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sebab pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang.

Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita bangsa¹⁵ dan pada kenyataannya relevansi antara Undang-undang tersebut dengan keadaan yang ada di Pengadilan Negeri Sumber belum secara maksimal dilakukan. Begitupula hal nya dengan ketersediaan ruang sidang khusus anak yang dalam pasal 3 butir 8 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menjelaskan bahwa standarisasi ruang sidang khusus anak harus tertutup, namun belum diberlakukan dengan maksimal oleh Pengadilan Negeri Sumber . Dalam prakteknya sering terjadi keterbatasan daya tampung pada ruang tunggu atau ruang tahanan, diakibatkan banyaknya kasus yang harus ditangani, sehingga terkadang terlihat adanya penyatuan antara tahanan anak dan dewasa, namun itu kita antisipasi dengan membuat sekat diantara ruang tahanan anak dan ruang tahanan dewasa.

Kendala-kendala dalam pemenuhan fasilitas hak anak tersebut terbentur dengan anggaran dana yang belum tercukupi untuk memaksimalkan fasilitas anak yang telah dijelaskan diatas, namun Pengadilan Negeri Sumber telah mengupayakan semaksimal mungkin dengan anggaran dana yang tersedia untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak walaupun masih terlihat ada beberapa kekurangan didalamnya. Anak yang

¹⁴Hasil wawancara dengan Dedy Muchti N, S.H., M.Hum, hakim Pengadilan Negeri Sumber pada hari Senin, 16 Mei 2020, Pukul 09.15 WIB.

¹⁵ Syaiful Asmi Hasibuan, (2019), *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Jurnal Hukum Respomsif, Vol 7, No 7, September 2019, Hal. 169-175

berhadapan dengan hukum bukan hanya sebagai tersangka, melainkan anak tersebut sebagai korban atau sebagai saksi, namun hak-hak mereka semua sama. Begitu pula dalam proses persidangan, setiap anak yang melewati proses persidangan harus mendapat hak-hak yang terbaik dan sesuai dengan usianya. Dalam persidangan, sudah dijelaskan bahwa ruang sidang anak adalah khusus, tidak diperbolehkan melakukan persidangan di ruang sidang umum.

Dalam persidangan anak, penuntut umum yang bertugas adalah penuntut umum anak, hakim yang bertugas pun hakim anak dan bersifat tunggal. Hakim dilarang untuk mengenakan toga selama persidangan anak berlangsung. Sebelum persidangan, hakim wajib memaparkan apa saja hak-hak anak dalam persidangan. Hak anak dalam persidangan yaitu, anak wajib didampingi oleh orangtua/wali, kuasa hukum anak, Dinas Sosial atau badan hukum lain, serta Balai Pemasyarakatan selaku pendamping. Namun, seperti yang telah penulis katakan bahwa justru dalam prakteknya, masih ada saja orangtua/wali yang tidak menghadiri proses persidangan untuk melakukan pendampingan kepada anak, hal ini didasari oleh kurangnya informasi yang diterima oleh orangtua. Tetapi, dengan tidak terpenuhinya pendampingan oleh orangtua/wali, proses persidangan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan sebab anak didampingi oleh kuasa hukumnya dan pendamping lainnya. Namun apabila dalam proses persidangan tidak hadirnya kuasa hukum dan pendampingan oleh badan hukum lain, maka sidang dibatalkan demi hukum dan ditunda sampai waktu yang ditentukan.

Ketentuan lainnya dalam persidangan ialah penuntut umum wajib menghadirkan saksi untuk memperkuat bukti dan dalam penggunaan bahasa harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak,¹⁶ tetapi dalam prakteknya saksi jarang sekali hadir dalam persidangan dan ini berakibat sedikit membuang waktu anak, karena waktu persidangan anak relatif lebih singkat dari dewasa. Bahasa yang digunakan saat melakukan persidangan anak adalah menggunakan bahasa yang ringan dan dapat dimengerti oleh anak. Suasana sidang harus kekeluargaan agar psikologis anak tidak merasa terancam. Identitas anak pun harus disamarkan, tidak diperbolehkannya orang lain memasuki dan menyaksikan persidangan kecuali atas izin dari hakim.

Upaya yang dilakukan dalam memenuhi kekurangan fasilitas di Pengadilan Negeri Sumber sejauh ini hanya membuat alternatif kecil sehingga kekurangan tersebut dapat teratasi, misalnya pada ruang tunggu tahanan yang memang secara fisik masih belum memenuhi standar ruang tunggu anak, pihak pengadilan membuat ruangan tersebut terlihat lebih layak dengan ditempelkan wallpaper dengan motif bunga sehingga nampak lebih elegan, lalu untuk ruang sidang sudah tersedia ruang sidang anak, namun jendelanya masih dapat terlihat dari luar sehingga rencananya pihak pengadilan akan memberi gordena untuk menutupi jendela tersebut agar terlihat dari luar.

Beberapa upaya yang harus menggunakan koordinasi untuk memenuhi hak anak dalam persidangan diantaranya adalah transportasi anak dari rutan ke pengadilan yang terkhususkan itu harus dikoordinasikan dengan pihak kejaksaan negeri sumber, lalu pendampingan di pengadilan harus berkoordinasikan dengan pihak penasihat hukum dan orang tua anak.¹⁷

¹⁶ Liza Agnesa Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deppublish, Yogyakarta, 2018, Hal 129

¹⁷ Hasil wawancara dengan Dedy Muchti N, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Sumber, Pada hari Senin, 16 Mei 2020, Pukul 09.15 WIB

2. Upaya Pengadilan Negeri Sumber Terhadap Hak Anak Yang Belum Terpenuhi

Hak anak dalam persidangan dalam proses persidangan yang belum terpenuhi memang menjadi tanggungjawab pihak penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumber . pihak Pengadilan Negeri Sumber menyikapi belum terpenuhinya hak anak dalam proses peradilan anak, tentunya harus melakukan langkah preventif dengan mencari alternatif paling realistis dan solutif sehingga walaupun keterbatasan fasilitas anak tetap dapat mendapatkan hak nya dalam peradilan, dalam proses preadilan sendiri dapat dikatakan ada tiga tahap yakni sebelum proses peradilan, peradilan, dan pelaksanaan putusan atau pasca peradilan.

Hak anak dalam proses sebelum proses peradilan yakni pada tahap masih ditangani oleh kejaksaan, namun dalam hal ini hanya pada saat penahanan di rutan dan kemudian dibawa ke pengadilan untuk mengikuti proses di pengadilan, anak yang menjadi tahanan memiliki hak untuk dibedakan tahananannya oleh orang dewasa, namun yang terkadang luput adalah pada saat proses penjemputan tahanan dengan mobil tahanan ke pengadilan seharusnya ini pun mobil tahanan anak terpisah dari orang dewasa, penyatuan yang kerap terjadi antara tahanan anak dan tahanan dewasa ini bukannya luput dari pantauan pihak Pengadilan Negeri Sumber , pihak Pengadilan Negeri Sumber pun tidak dapat berbuat banyak karena ini adalah wewenang kejaksaan dalam fasilitas mobil tahanan, sehingga langkah yang perlu dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Sumber adalah berkoordinasi kepada pihak Kejaksaan Negeri Sumber agar memperhatikan hak-hak tahanan anak pada saat penjemputan untuk melakukan proses persidangan, Pengadilan Negeri Sumber sejauh ini sudah melakukan langkah preventif dengan memberitahu secara lisan kepada pihak Kejaksaan agar ada pemisahan antara tahanan dewasa dan tahanan anak pada saat penjemputan.

Langkah ini harus disambut juga oleh semua pihak yang bertanggung jawab terhadap tahanan anak, seperti Kejaksaan dan BAPAS, jika permasalahannya adalah efisiensi waktu, tentunya ini harus bisa diatasi yakni dengan menyesuaikan jadwal sidang di pengadilan, serta pihak BAPAS harus mengingatkan hal tersebut sehingga tercipta sinergitas antara tiga lembaga tersebut. Baik Pengadilan, Kejaksaan dan BAPAS sama-sama harus memperhatikan hak anak dalam peradilan sesuai amanah yang di atur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Memasuki proses peradilan anak di Pengadilan Negeri Kota Sumbertentunya tidak lepas dari permasalahan pemenuhan hak nya, ini terlihat pada saat para tahanan menunggu persidangan, ruangan tahanan atau ruang tunggu, masih jauh dari kata layak walaupun memang sudah ada. Langkah alternatif yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Sumber dengan menyekat ruang tahanan wanita dengan ruang anak memang sudah dikatakan menjadi solusi yang lumayan, namun tentunya perlu ada peremajaan agar ruang anak bisa terpisah dari ruang tahanan dewasa, sehingga tidak mengganggu psikologis anak, karena sekalipun ada penyekatan tempat hal itu belumlah maksimal, karena jika dilihat tahanan anak dan wanita ada dalam satu ruangan yang otomatis akan keluar masuk dari satu pintu, hal ini mengakibatkan akan terlihatnya anak oleh pengunjung pengadilan, sehingga penyekatan ini menjadi sia-sia saja karena anak tetap terlihat dari luar.

Langkah yang harus dilakukan oleh pihak pengadilan adalah membangun ruang anak tersendiri yang jauh dari kesan penjara dan mendiskreditkan anak, sekalipun anak yang sedang menghadapi proses hukum sudah didakwa namun untuk mendiskreditkan

anak bukanlah hal yang patut dilakukan karena itu sama saja membunuh masa depan anak yang sedang menghadapi proses hukum, karena tidak dapat dipungkiri bahwa anak adalah generasi penerus bangsa, yang kelak akan memimpin negeri ini. Jadi jangan sampai paradigma yang salah pada akhirnya mengakibatkan rusaknya karakter penerus bangsa yakni anak.

Ruang sidang bagi perkara anak pun memiliki kekhususan dari mulai tata ruang, desain ruangan, atribut penegak hukum hingga sifat sidangnya itu sendiri, tata ruang di ruang sidang anak Pengadilan Negeri Sumber tidaklah jauh dari tata ruang sidang anak pada umumnya, ada meja hakim, meja penuntut umum, dan meja anak, pengistilahan anak nakal pun sudah lama dihapus sehingga dalam papan meja hanya tertulis anak saja. Namun yang masih kurang layak adalah jendela ruang sidang anak yang masih menggunakan kaca transparan sehingga masih dapat terlihat dari luar, pihak Pengadilan Negeri Sumber sendiri menyadari hal tersebut dan akan mengambil langkah preventif agar ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Sumber dapat memenuhi standar, alternatif solusinya adalah dengan memberikan gordena pada jendela di ruang sidang anak, lalu jika dilihat desain ruangan dapat dikatakan sudah baik karena dinding ruang sidang anak diberi wallpaper bunga sehingga terlihat kesan yang familiar dengan anak-anak.

Dalam melaksanakan sidang hakim, maupun penuntut umum tidak menggunakan seragam sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang. Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tanggung jawab dari pihak kejaksaan. Namun dalam perkembangannya, pada peradilan anak ada suatu terobosan baru mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap tahanan anak. tahanan anak memiliki kekhususan dalam Lembaga Pemasyarakatan, keterbatasan lapas yang ada di Indonesia membuat kurang efektifnya pembinaan anak. sehingga, tidak jarang lapas anak menjadi sekolah penjahat, karena disitu bertemu beberapa anak-anak dengan beberapa latar belakang kasus yang berbeda sehingga kemungkinan timbul suatu tindakan diskriminasi oleh kelompok-kelompok anak terhadap kelompok anak yang lain.

Suatu perhatian dari Dinas Sosial untuk membentuk Balai Rehabilitasi Sosial yang didalamnya berisi tentang pemberian rehabilitasi dan pelayanan sosial pada anak nakal dan anak yang berhadapan dengan hukum agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, terampil, mandiri dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar ditengah masyarakat.

Dalam perkembangannya, untuk penempatan anak di balai ini harus melalui persetujuan orangtua. Hakim di Pengadilan Negeri Sumber jika memutus perkara anak, merekomendasikan agar anak ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial dalam menjalankan masa hukumannya. Permasalahan timbul, ketika jauhnya jarak antara orangtua dan anak sehingga orangtua lebih senang anak ditempatkan di Lapas. Hal ini kemudian tidak dapat dipungkiri menjadi sebuah batu ganjalan dalam memenuhi hak anak pasca jatuhnya putusan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan hak anak dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Sumber dapat dikatakan sudah memenuhi secara syarat, namun belum maksimal dikarenakan fasilitas yang diberikan masih sangat minim, dan belum sesuai. Dalam proses persidangan, terkadang anak tidak didampingi oleh orangtua/wali. Pasca putusan, terkadang anak belum dapat mendapatkan haknya untuk dapat diperlakukan dengan layak di Lembaga Pemasyarakatan

Khusus Anak yang dapat dikatakan tempat tersebut merupakan sekolah kejahatan sebab kapasitas ruangan dengan jumlah anak tidak sesuai.

- b. Upaya yang harus dilakukan oleh pihak pengadilan yang pertama hal fasilitas transportasi, kemudian keadaan ruang tunggu sidang anak yang hanya dipisah menggunakan sekat harus dibenahi dengan membuat ruang tunggu anak yang khusus sehingga anak dapat menunggu dengan tanpa dilihat oleh pengunjung pengadilan. Lalu dalam proses persidangan, kaca jendela yang masih terbuka dan dapat terlihat dari luar harus segera ditutup dan harus dilakukannya sosialisasi terhadap orangtua anak mengenai hak-hak anak dalam peradilan. Dan upaya untuk memenuhi hak anak pascapersidangan, pihak pengadilan harus lebih mensosialisasikan mengenai Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor, agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibina menjadi lebih baik.

2. Saran

- a. Pengadilan Negeri Kota Sumber seyogyanya lebih meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan, BAPAS, dan Dinas Sosial sehingga tercipta suatu sinergitas dalam pemenuhan hak anak pada proses persidangan pengadilan, lalu membenahi fasilitas-fasilitas yang belum maksimal yaitu salahsatunya transportasi anak dari rutan menuju pengadilan, ruang tunggu sidang anak yang masih digabung dengan tahanan dewasa perempuan, ruang sidang anak yang belum tertutup dan pendampingan orangtua saat proses persidangan. Dan Badan Peradilan Umum memberikan perhatian lebih terhadap fasilitas-fasilitas anak yang belum maksimal di Pengadilan Negeri Sumber.
- b. Pasca persidangan, hakim seyogyanya melakukan sosialisasi yang lebih gencar mengenai BRSMP sehingga orangtua lebih memilih BRSMP dibanding LPKA dengan alasan agar anak dapat dibina dan mendapatkan hak-haknya

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta Restu Agung
- Angger Sigit & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Liza Agnesa Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta, Deppublish
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, PT Refika Aditama
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta, Kencana
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Restorative Justice*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Wagiati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju.

Jurnal:

- Nunung Nugroho, 2018, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dalam Dinamika Keadilan Restoratif, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*,3 (1). 20-34.
- Muhammad Fachri Said, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, 4 (1), 141-152.
- Syaiful Asmi Hasibuan, 2019, Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak, *Jurnal Hukum Respomsif*, 7(7), 169-175

Internet:

- Arief Ikhsanudin, (2018), *Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana*, KPAI Soroti Pengawasan Ortu, Detik.com, Available online from: <https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu>, [Accessed Mar 03, 2021].

Undang-Undang:

- Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Lainnya:

- Hasil wawancara dengan Dedy Muchti N, S.H., M.Hum, hakim Pengadilan Negeri Sumber pada hari Senin, 16 Mei 2020, Pukul 09.15 WIB.
- Hasil wawancara dengan Dedy Muchti N, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Sumber, Pada hari Senin, 16 Mei 2020, Pukul 09.15 WIB